



PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Huruf A, Angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah yang menyatakan adanya penambahan fungsi untuk pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya perubahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Sekadau dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 98) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk program kerja dibidang pendataan dan penetapan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang Pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan

- perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
- c. penyusunan Kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - e. penyelegaraan pelayanan umum bidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Pendapatan lainnya;
 - f. pengendalian kegiatan bidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan pada Bagian Ketiga dalam Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- 1). Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan meliputi :
 - a. melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak yang melaksanakan usaha dengan menggunakan SPTPD;

- b. melaksanakan Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWPD;
 - c. menerima, Menelaah dan memeriksa kelengkapan SPTPD;
 - d. melaksanakan pendataan, penilaian obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
 - e. pengolahan Data dan Informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
 - f. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan maupun oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2). Seksi Perhitungan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan meliputi :
- a. melaksanakan kegiatan perhitungan dan penetapan pajak terhutang wajib pajak ;
 - b. menerbitkan dan mendistribusikan semua jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah yang berkaitan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
 - c. mengoreksi, meneliti dan menganalisa nota perhitungan pajak daerah ;
 - d. menyiapkan daftar surat ketetapan pajak daerah;
 - e. menyiapkan data perbaikan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran ;
 - f. melaksanakan perhitungan dan penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. ketentuan pada Bagian Ketiga dalam Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- 1). Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Penagihan meliputi :
 - a. melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan untuk setiap jenis penetapan, penerimaan pajak daerah, Retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. melaksanakan pembukuan kertas berharga dan porporasi kertas berharga;
 - c. menyusun daftar tunggakan pajak ;
 - d. menyusun laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2). Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor 21 Nomor 2008, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Penagihan meliputi :
 - a. melaksanakan penagihan tahun berjalan dan tunggakan pajak dengan media SSPD;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dan penagihan wajib pajak daerah dan Retribusi daerah serta melakukan verifikasi surat Ketetapan pajak rampung;
 - c. melaksanakan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
 - d. melaksanakan pemungutan langsung, mengkoordinasikan dengan Mapatda kecamatan penagihan pajak daerah/retribusi daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 150.

Salinan sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S Sos, M. Si.

Pembina.

NIP.197504261994121001